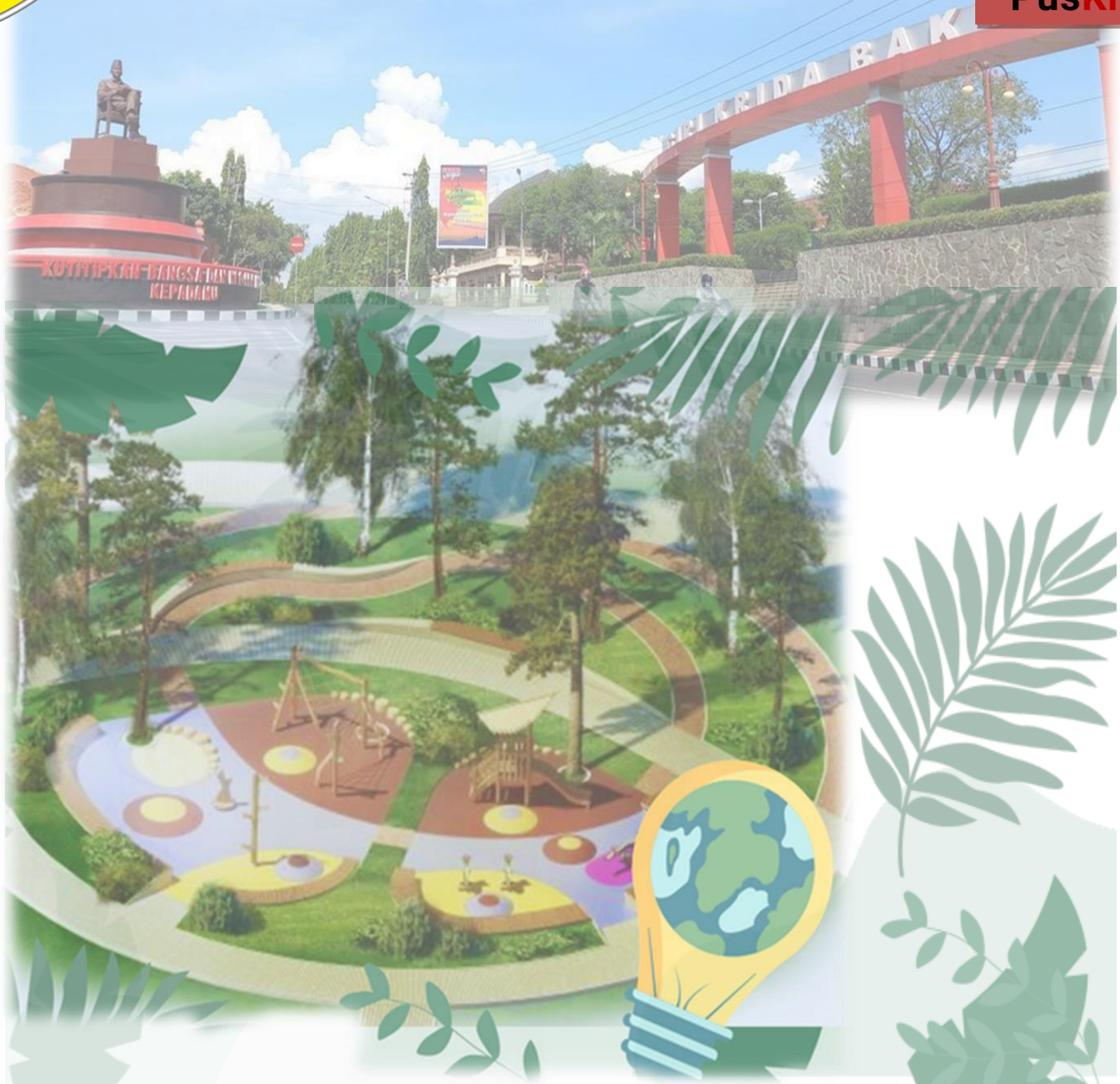




NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU**

**KOMISI III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
2024**

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR
21 TAHUN 2016 TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU

I. UMUM

Untuk melindungi dan menjaga keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari alih fungsi lahan, diperlukan adanya peraturan yang mengelola RTH agar keberadaan RTH yang berkualitas dapat terus ada dan bertambah. Keberadaan RTH yang berkualitas berfungsi sebagai sarana dalam mendapatkan lingkungan yang sehat dan baik bagi masyarakat. Lingkungan yang sehat dan baik dapat ditunjukkan dengan rendahnya polusi, tingginya keanekaragaman hayati, baiknya saluran drainase dan ketersediaan air bersih, hingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Peningkatan kualitas dan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah Kabupaten memerlukan pengelolaan yang terpadu. Pengelolaan RTH secara terpadu meliputi kebijakan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kawasan RTH oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha. Sedangkan tujuan pengaturan pengelolaan RTH adalah untuk:

- a. menjamin ketersediaan kawasan untuk kelestarian hidrologi, pengendalian air larian dengan kolam retensi, area konservasi keanekaragaman hayati, area pencipta iklim mikro dan pereduksi polutan, tempat rekreasi dan olahraga, serta area mitigasi/evakuasi bencana;
- b. menjamin ketersediaan RTH dengan adanya kepastian hukum dalam menjaga dan melindungi dari alih fungsi lahan dalam wilayah Kabupaten;
- c. menyinergikan peran dan tanggung jawab bagi aparatur dan masyarakat dalam mengelola RTH dalam wilayah Kabupaten;
- d. mengatur pengelolaan RTH sesuai dengan fungsinya di dalam wilayah Kabupaten; dan
- e. mengoptimalkan pemanfaatan RTH di dalam wilayah Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR...